



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 1954, TENTANG PEMBERIAN PORSEKOT HARI RAYA KEPADA
PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Menteri Keuangan tanggal 10 Maret 1960 Nomor F/I/3529/DAGRI-PKN/III-1-26-8) tentang uang persekot hari raya bagi pegawai negeri pemeluk agama Hindu-Bali.
- Menimbang : a. bahwa hari raya Galungan sebagaimana termaksud pada pasal 2 ayat (2) angka 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1954, adalah suatu hari raya bagi ummat Hindu-Bali, yang dihitung berdasarkan jangka tahun pawukon (210 hari), sehingga sering terjadi bahwa satu tahun Matahari terdapat dua kali hari raya Galungan pada tanggal dan bulan yang berlainan;
- b. bahwa pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah tersebut memberi bantuan "tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri, tidak boleh lebih dari satu kali tiap tahun (Matahari)nya";
- c. bahwa arti hari raya Nyepi bagi ummat Hindu-Bali tidak kurang pentingnya dari pada hari raya Galungan.
- d. bahwa oleh karena itu ketentuan pada pasal 2 ayat (2) angka 3 dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah tidak setepatnya dan perlu diubah;
- Mengingat : 1. Pasal 22 Undang-undang Dasar,
2. Pasal 42 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448 jo. Stbl. 1941 Nomor 30);
3. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1954;
4. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Ketentuan pada pasal 2 ayat (2) angka 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1954, diubah menjadi "NYEPI".

Pasal II

Peraturan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 10 Maret 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1961.
Pejabat Presiden Republik

J. LEIMENA

Diundangkan di Jakarta Indonesia,
pada tanggal 6 Nopember 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 297;